

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA DI KECAMATAN SUWAWA TIMUR
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh :

**YUFRINI HUNTUO
NIM. S2116047**

SKRIPSI

*Disusun sebagai salah satu syarat untuk ujian sarjana di Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo*



**PROGRAM STUDI S1 ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2020

HALAMAN PENGESAHAN


PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SUWAWA TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh :
YUFRINI HUNTUO
NIM : S2116047

SKRIPSI


Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana dan telah
disetujui oleh tim pembimbing
Gorontalo / / 2020

Pembimbing I



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN: 0924076701

Pembimbing II



Sandi Prahara, ST., M.Si
NIDN: 0929038602

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SUWAWA TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh :

YUFRINI HUNTUO
NIM : S2116047

Telah memenuhi syarat dan disetujui oleh tim penguji
Pada tanggal . . . / . . . / 2020

TIM PENGUJI

1. Marten Nusi, S.IP., M.AP

(.....)

2. Dr. Arman, S.Sos., M.Si

(.....)

3. Dwi Ratnasari, S.Sos., M.I.Kom

(.....)

4. Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP

(.....)


5. Sandi Prahara, ST., M.Si


(.....)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
& Ilmu Politik

Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan


Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN : 091308602


Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUFRINI HUNTUO

NIM : S2116047

Konsentrasi : MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH


Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat pendapat atau karya yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Agustus 2020




YUFRINI HUNTUO
NIM. S2116048

ABSTRAK

Yufrini Huntuo. S2116047. 2020. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suwawa Timur. Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pembimbing I Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP dan Pembimbing II Sandi Prahara, ST., M.Si.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur.

Fokus dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa, tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dan yang kedua adalah faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur sudah transparansi dengan tidak mengabaikan Undang-undang yang berlaku. Masih terdapatnya masyarakat yang kurang memiliki rasa gotong royong, tidak peduli dengan pembangunan yang ada di desanya.

Kata Kunci :Peran Kepala Desa, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

Yufrini Huntuo. S2116047. 2020. Village Fund Management in East Suwawa District. Thesis, Government Science Study Program Government Science Department. Advisor I Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP and Supervisor II Sandi Prahara, ST., M.Si.

This study aims to describe the Village Fund Management in Tilangobula Village, Suwawa Timur District, Bone Bolango Regency and identify supporting and inhibiting factors in Village Fund Management in Tilangobula Village, East Suwawa District.

The focus of this study aims to determine the role of the village head in managing village funds, the stage in managing village funds which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. And the second is the supporting and inhibiting factors in the management of village funds. This type of research is descriptive qualitative. The primary data source in this study were informants. The data collection technique used three methods, namely observation, interview and documentation.

The results obtained from this study indicate that the management of village funds in Tilangobula Village, East Suwawa District has been transparent without neglecting the applicable law. There are still people who do not have a sense of mutual cooperation, who do not care about the development in their village.

Keywords: The Role of The Village Head, Management of Village Funds

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)”. (QS. Al Insyiroh : 6-7)

“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses.

Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti”.

(Emha Ainun Nadjib)

Teriring doa dan puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya. Dengan segenap cinta, ketulusan hati serta rasa terima kasih kupersembahkan sebuah karya ilmiah ini untuk :

- ✚ Kedua Orang Tuaku tercinta, Idris Huntuo (Alm.) dan Suwanti Abukasi (Almh.) yang telah merawatku, membesarkanku dan menyekolahkanku tanpa mengharap balas jasa dari lelah dan keringat yang telah mereka korbankan.
- ✚ Kakak-kakakku tercinta (Yufrina Huntuo, Herwindo Huntuo, Ferwindo Huntuo) yang dengan sabar dan ikhlas menggantikan posisi kedua orang tua dalam memberikan dukungan dan semangat.
- ✚ Suami dan Anakku (Abdul Royin Radjak, S.Pd & Muhammad Arafah Radjak) yang telah banyak membantu selama kuliah.
- ✚ Omku (Rauf Djafar Abukasi, S.Pd) yang tak bosan-bosan memberikan nasehat.
- ✚ Tanteku (Maimun Djafar Abukasi) yang menggantikan posisi ibu dalam merawatku.



Almamaterku tercinta, lingkungan yang mendewasakanku, pola pikirku untuk terus maju dan betah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur”. Sholawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi *uswatunhasanah* dalam menjalankan aktifitas kehidupan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit kendala dan kesulitan yang penulis hadapi, penulis banyak mengalami kesulitan, namun dengan kemauan dan ketabahan hati akhirnya penulis menyadari kesulitan-kesulitan itu tidak mungkin teratasi bila hanya didasarkan atas kekuatan dan kemampuan penulis sendiri, Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Ibu Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai Dosen

Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan perhatiannya dalam membimbing dan menyelesaikan penelitian ini.

5. Ibu Sandi Prahara, ST., M.Si selaku Dosen Pembimbing II
6. Seluruh Staff Pengajar yang telah menyumbangkan pengetahuan dan bimbingan dalam perkuliahan sampai peneliti selesai dalam penulisan penelitian ini.
7. Pimpinan dan seluruh Akademik pada Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Kepala Desa, Aparat Desa Tilangobula serta masyarakat Desa Tilangobula.
9. Rekan-rekan Mahasiswa/i, teman-teman yang telah banyak memberikan
10. Kepada ayah dan ibu yang kusayang dan kubanggakan “Bapak Idris Huntuo (Alm)” dan “Ibu Suwanti Abukasi (Almh)” yang dengan ikhlas dan susah payah mendidik, membesarkan saya.

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi masukan bagi kita semua dan berguna bagi peneliti sendiri agar dapat melihat sejauh mana kemampuan yang dimiliki penulis selama mengikuti perkuliahan program Strata-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Akhirnya dengan penuh hati tulus dan ikhlas peneliti dapat memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat membalas budi baik dan jasa Bapak/Ibu semua serta rekan-rekan sekalian.

Gorontalo, Agustus 2020
Penulis

Yufrini Huntuo

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Definisi Peran dan Fungsi Kepala Desa	7
2.1.1 Definisi Peran	7
2.1.2 Fungsi Kepala Desa	7
2.2 Dana Desa	11
2.2.1 Definisi Dana Desa	11
2.3 Konsep pengelolaan dana desa	12
2.4 Tahapan Pengelolaan Dana Desa	15

2.4.1 Perencanaan	15
2.4.2 Pelaksanaan	15
2.4.3 Penatausahaan	17
2.4.4 Pelaporan	17
2.4.5 Pertanggungjawaban	18
2.5 Indikator Pengelolaan	18
2.6 Fungsi Pengelolaan	19
2.7 Pemerintah Desa	21
2.7.1 Definisi Pemerintah Desa	21
2.7.2 Struktur Pemerintahan Desa	21
2.8 Kerangka Berfikir	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian	28
3.3 Sumber Data	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data	32
3.6 Informan Penelitian	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	34
4.2 Hasil Penelitian	38
4.2.1 Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula	39
4.2.2 Pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula	41
4.2.3 Faktor Pendukung & Penghambat Pengelolaan Dana Desa .	44
4.3 Pembahasan	45
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51

5.2 Saran	52
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas-batas Desa Tilangobula	33
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Desa Tilangobula	34
Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tilangobula	34
Tabel 4.4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tilangobula	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Didalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang efektif, Indonesia telah membagi tentang kepengurusan pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah dengan tidak mengabaikan kondisi dari daerah itu sendiri.

Prinsip desentralisasi ialah suatu pelimpahan kekuasaan dari tingkat pusat ke daerah. Ini dimaksudkan bahwa kiranya agar supaya dapat memberikan peluang kepada daerah dalam hal melaksanakan otonominya secara menyeluruh.

Wilayah indonesia terbagi dalam wilayah yang besar dan wilayah yang kecil serta struktur pemerintahannya yang sudah ditetapkan pada UU No 6 Tahun 2014, yang berisi bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berkuasa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal dasar dalam mendesak yang diperlukan desa adalah bagaimana memutus mata rantai sumber daya manusia yang tidak mampu dalam mengatur pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan kata lain, pemberian jawab yang besar dengan sejumlah anggaran yang sangat besar tidak akan pernah memberikan hasil yang optimal jika sumber daya manusia atau cara pandang aparatur pemerintah desa tidak pernah ditingkatkan. Pada titik ini, peran kepala desa, tugas

dan fungsi badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat dipandang sangat penting keberadaannya dalam upaya memutus persoalan-persoalan di desa seperti kurang mantapnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa dalam mencapai tujuan pemerintah secara baik dengan memfungsikan tugas lembaga penyelenggara pemerintahan desa secara maksimal. Di dalam mewujudkan sistim pemerintahan desa yang baik pemerintah desa mempunyai tugas yang serius dalam menjalankan roda pemerintahan desa baik dalam administrasi, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di dalam mewujudkan pemerintah desa yang profesional.

Di dalam kepemimpinan presiden RI 2014-2019 dalam visi tri saktinya yang menaruh rancangan pemerintahannya pada titik berat tercapainya suatu bangsa yang ideal dengan berkedaulatan politik, kemandirian ekonomi serta kepribadian budaya yang dimilikinya.

Untuk merealisasikan visi tersebut, pemerintah berniat untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep pembangunan pemerintahan yang dijalankan oleh presiden Joko Widodo merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Didalam penelitian yang dilakukan oleh Ardi tahun 2015, PP Nomor 60 tahun 2014 pada pasal 21 ayat 1 pada bagian kedua pasal 12 menyatakan bahwa berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (8), Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan RI. Meskipun begitu, pemerintah desa mempunyai fungsi yang amat besar dalam pembangunan. Kalau pembangunan di setiap desa tersebut terlaksana dengan baik, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk mengadakan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan segera tercapai.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah wilayahnya.

Desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Hasil penelitian Subroto (2009), menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Penelitian keuangan desa khususnya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh Tim

Pelaksana yang dibentuk oleh desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan semua kegiatan dan paska kegiatan sehingga pengelolaan dana desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dengan mengadakan penelitian lebih lanjut serta membatasi lokasi penelitian hanya pada Desa Tilangobula tentang **“Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur?
2. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula di Kecamatan Suwawa Timur?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan dana desa di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula di Kecamatan Suwawa Timur.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan dana desa di Desa Tilangobula di Kecamatan Suwawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian yang selanjutnya terkait dengan dana desa.

2. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah desa.

3. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi peran dan fungsi Kepala Desa

2.1.1 Definisi Peran

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Waniarsih (2017) menyebutkan peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri tau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Soejono Soekanto, 1986).

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem (Waniarsih 12-13).

2.1.2 Fungsi Kepala Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menyebutkan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam mewakili kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
4. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pada pasal (4) disebutkan bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa;

- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Keuangan.

Berikut fungsi Sekretaris Desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 sesuai Pasal 5 :

1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
2. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa,
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan Penjabaran APBDesa;
 - e. Mengkoordinasikan tugas dan perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

- b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pada pasal 6 dalam permendagri no 20 Tahun 2018 menyebutkan :

1. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
2. Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
3. Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
4. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

5. Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPDesa.

Secara singkat penulis mendefinisikan peran kepala desa merupakan suatu pemegang kekuasaan dana desa dalam pemerintahan desa yang harus dilaksanakan sesuai tanggungjawabnya.

2.2 Dana Desa

2.2.1 Definisi Dana Desa

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang kemudian dipergunakan dalam kegiatan yang berbasis pemerintahan serta memberdayakan masyarakatnya.

Dana desa digunakan untuk membiayai administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah dana yang

dialokasikan langsung ke desa secara bertahap ditetapkan sebesar 10% dan di luar dana transfer daerah (di atas). Anggaran yang berasal dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan mempertimbangkan populasi, tingkat kemiskinan, ukuran wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa yang adil. Populasi, luas dan tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan berat :

- a. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- b. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- c. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks biaya konstruksi. Berdasarkan jumlah Dana Desa setiap kabupaten / kota, bupati / walikota menentukan jumlah Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Prosedur untuk distribusi dan penentuan jumlah Dana Desa setiap desa ditentukan oleh peraturan bupati / walikota.

2.3 Konsep Pengelolaan Dana Desa

Kata pengelolaan bisa juga diartikan sebagai manajemen, dan dalam hal ini pula bisa disamakan dengan pengaturan atau pengurusan. Mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya yang ada sesuai dengan perencanaan untuk mencapai suatu penyelesaian bisa disebut sebagai pengelolaan.

Miftahuddin, memberikan definisi sebagai berikut : manajemen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan inti, organisasi penskalaan dan pemantauan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Manajemen adalah istilah yang berasal dari kata “kelola”. Ini berarti sejumlah perusahaan yang bertujuan untuk secara efektif dan efisien mengeksplorasi dan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen harus dipahami sebagai serangkaian kegiatan, perencanaan inti, organisasi, mobilisasi, dan pemantauan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggunakan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) secara efektif untuk menggunakan organisasi sebelumnya. Manajemen adalah istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari kata kelolah (kelola) dan biasanya merujuk pada proses merawat atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pemahaman manajemen selanjutnya ditafsirkan sebagai implementasi, dll. Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah organisasi yang diimplementasikan dengan tujuan menjaga dan mengaturnya.

Dalam mencapai suatu tujuan yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan fasilitas dan material bisa dikatakan sebagai pengelolaan (Yolanda, 2017, hal 21).

Arti dari sebuah manajemen adalah :

1. Suatu unsur dengan peran dan tujuan mengendalikan agar supaya segala kekuatan yang dimilikinya bisa berguna dan dipakai untuk mencapai target yang telah ditentukan.
2. Bisa juga disimpulkan sebagai bahan pokok dalam hal menyelesaikan suatu tugas bersama partnernya.
3. Sebuah proses panjang dalam hal yang memakai ilmu dan pengetahuan serta seni demi tercapainya target yang telah ditentukan.

Terdapat prinsip pengelolaan dana desa yakni :

1. Segala kegiatan yang telah dilaksanakan sudah sepantasnya dimintai pertanggungjawaban secara administrasi, teknis serta hukum.
2. Dalam pelaksanaannya, dana desa selalu memberlakukan prinsip hemat terarah serta terkendali.
3. Melalui musyawarah desa masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang di dalamnya berupa bantuan berupa kebutuhan dasar serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan desa.

Adapaun siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban dengan periodisasi 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.4 Tahapan Pengelolaan Dana Desa

2.4.1 Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa Sosial dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam hal perencanaan pembangunan.

2.4.2 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan Perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa :

1. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang di tetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam perturan bupati atau walikota.

4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
7. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
8. Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
9. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4.3 Penatausahaan

Kepala Desa melaksanakan penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Bendahara merupakan Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan Keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, anggaran yang di terima desa pada tahun 2020 sebesar Rp. 828.848.000.

2.4.4 Pelaporan

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam pelaksanaan tugas kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa :

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa :
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bula juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

2.4.5 Pertanggungjawaban

Adapun bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan Desa yang tercantum pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 , meliputi :

1. Laporan Keuangan terdiri atas;
 - Laporan Realisasi APBDesa, dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
2. Laporan realisasi kegiatan; dan
3. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

2.5 Indikator Pengelolaan

Di dalam Permendagri No 20 Tahun 2018, terdapat beberapa indikator di dalam kata pengelolaan, yaitu :

- a. Transparan, yakni keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial.
- b. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan partisipasi atau aspirasi masyarakat.
- c. Akuntabilitas, yakni kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

2.6 Fungsi Pengelolaan

Di dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi :

a. Perencanaan

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
- 2) Bendahara desa wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib

- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa : a.laporan semester pertama; dan b.laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan desa.

2.7 Pemerintahan Desa

2.7.1 Definisi Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwewenang mengelola dan mengatur jalannya sistem Pemerintahan Negara untuk mencapai tujuan Negara. Pada prakteknya Sistem pemerintahan Desa di Indonesia tidak seragam.

Upaya penyeragaman itu akhirnya membuat Desa tidak mandiri. Kini, lewat UU Desa, Pemerintah dan DPR berupaya mengembalikan kemandirian Desa dan pengakuan terhadap Desa berdasarkan asal usul. Dalam UU Desa (UU No 6 tahun 2014), materi tentang Pemerintahan Desa terutana diatur pada pasal 23-66. Undang-Undang Desa memperjelas asas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.

2.7.2 Struktur Pemerintahan Desa

a. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala Pemerintah di Desa. Kedudukan Kepala Desa berada langsung di bawah

Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Fungsi dan tugas dari Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Desa diberikan berupa wewenang seperti :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan suatu lembaga tingkat Desa yang anggotanya terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan yang dipilih dalam musyawarah mufakat dan masa jabatan dari anggota BPD adalah 6 tahun. Beberapa fungsi BPD, diantaranya :

1. Menetapkan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

c. Sekretaris Desa

Kedudukan dari Sekretaris Desa adalah sebagai unsur yang membantu Kepala Desa serta memimpin Sekretaris Desa. Adapun tugas utama dari seorang Sekretaris Desa adalah membantu tugas Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, serta laporan. Adapun tugas Sekretaris Desa adalah :

1. Mengkoordinir serta menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan,, kemasyarakatan, dan keuangan desa.
2. Memberikan pelayanan administrasi untuk pemerintah desa dan masyarakat.

d. Kepala Urusan Tata Usaha, Umum dan Perencanaan

Kepala Urusan Tata Usaha, Umum dan Perencanaan juga merupakan bagian struktur organisasi Pemerintahan Desa yang ikut berperan penting untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Tugas Kepala Urusan Tata Usaha, Umum dan Perencanaan :

1. Membantu tugas Kepala Desa dibidang teknis maupun administrasi Pemerintahan Desa
2. Memberikan pelayanan umum serta tugas surat menyurat
3. Melakukan pemeliharaan dan pelestarian aset-aset pemerintah.
4. Melaksanakan tugas terkait urusan keuangan dan laporan

e. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

f. Kepala Seksie Pemerintahan

Kedudukan Kepala Seksie Pemerintahan adalah sebagai unsur sekretariat, yang melalui Sekretaris Desa, ia memiliki tanggung jawab terhadap Kepala Desa. Fungsi Kepala Seksie Pemerintahan :

1. Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan desa
2. Sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang ketentraman serta ketertiban masyarakat
3. Sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala Desa
4. Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pemerintahan desa

g. Kepala Seksie Pelayanan dan Kesejahteraan Umum

Kepala Seksie Pelayanan dan Kesejahteraan Umum merupakan salah satu unsur Sekretariat Desa yang memiliki tanggung jawab terhadap Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Tugas Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Umum :

1. Sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa baik di bidang teknis maupun administrasi

2. Membantu pembinaan perekonomian desa
3. Mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pembangunan desa kepada Kepala Desa.
4. Menggali serta memanfaatkan potensi desa.

h. Kepala Dusun

Kedudukan Kepala Dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari Kepala Desa di lingkup kerjanya. Adapun tugas dari Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam menjalankan kebijakan serta kegiatan kegiatan di bidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan. Fungsi Kepala Dusun :

1. Sebagai pelaksana kegiatan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
2. Sebagai pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya
3. Sebagai pelaksana kebijakan desa

i. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)


Kedudukan Pamong adalah sebagai unsur pelaksana teknis lapangan guna membantu Kepala Desa dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya di lapangan. Fungsi TPK antara lain adalah :

1. Sebagai pelaksana kegiatan dan keputusan desa
2. Pelaksana kebijakan Kepala Desa sesuai dengan tugasnya di lapangan.

2.8 Kerangka Berfikir

Dalam proses penelitian perlu dibuat suatu kerangka pemikiran yang dengan memperhatikan beberapa konsep teori yang dikemukakan oleh para ahli serta acuan-acuan lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting (Sugiyono, 2011:60). Jadi kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, hal ini dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu untuk dieksplorasi dimana tujuannya adalah untuk menjelaskan peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Menurut (Emzir 2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan atau penelitian interpretatif yang bersumber dari kepercayaan dalam hal ini pengetahuan dihasilkan dari segi sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial merupakan suatu proses ilmiah *legitimate*.

Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah melihat dan mencermati kegiatan yang dilakukan oleh orang lain serta mencoba mengerti dan memahami orang tersebut mengenai kehidupannya. Pendekatan ini ditandai dengan keinginan dari peneliti yang ingin memahami gejala-gejala yang tidak membutuhkan kuantifikasi (Miftahuddin, 2018, Hal 34).

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:287) gejala dalam penelitian kualitatif bersifat holistic (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan pada variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku,

dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian identik dengan adanya batasan masalah. Kegunaan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu supaya penelitian lebih terfokus kepada masalah penelitian sehingga pelaksanaan penelitian tidak melebar. Berdasarkan hasil pra riset yang telah dilakukan penulis, fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula.
2. Pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif yang lebih ditekankan adalah aspek kualitas data dan proses kegiatan objek yang akan diteliti. Maka memerlukan sumber data yang benar-benar bisa menjelaskan masalah dalam penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya (Iqbal Hasan, 2002). Data primer hasil wawancara diperoleh dari orang yang terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literatur, dan dokumentasi terkait objek penelitian. Dalam data sekunder peneliti menggunakan buku-buku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam langkah ini, penulis mengambil metode yang biasanya dipakai dalam pendekatan kualitatif yang terdiri dari 3 langkah yakni observasi di lapangan, kemudian wawancara dengan responden yang jadi narasumber dan diabadikan dalam dokumentasi atau foto (Miftahuddin, 2018, 37).

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat secara sepintas wilayah penelitian, sehingga dapat diperoleh gambaran umum mengenai kondisi wilayah penelitian dan isu yang aktual di masyarakat yang menyangkut tema penelitian. Kegiatan pengamatan di lapangan ini didukung oleh data yang telah dipelajari melalui metode studi literatur sebagai awal pengumpulan data umum obyek penelitian.

b. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka dan wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan (Dedi Mulyana, 2006 hal-120).

Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi tentang pengelolaan dana desa yang ada di desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango.

Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang pengelolaan dana desa di desa objek penelitian. Interview atau wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan dan dijawab secara jelas pula.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan

dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di tempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan, 2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Hubberman (1990:20) terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yaitu: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan.

3.6 Informan Penelitian

Penentuan sumber data pada orang yang dipilih untuk dijadikan informan yakni dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu. Tujuannya agar peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam atas hal yang

diteliti dan diharapkan responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Secara garis besar, Peneliti membagi jenis informan untuk dijadikan sumber utama dalam pencarian data maupun informasi terkait dengan fokus penelitian. Dalam teori Agensi terdapat 2 pihak yakni *principal* dan *agent*. Dalam sistem pemerintahan, pihak *principal* yakni masyarakat (*society*) sedangkan pihak *agent* yakni pemerintah desa. Karena pihak *agent* memiliki keunggulan informasi sehingga dapat memaksimalkan keunggulannya (*utility*) untuk membuat atau menyusun setiap kebijakan dalam hal ini pengelolaan Dana Desa, sedangkan dari pihak *principal* dapat memanfaatkan kepentingan atau golongannya sendiri karena memiliki keunggulan kekuasaan.

Oleh karena pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka untuk menentukan narasumber harus berdasarkan pada kriteria yang pas dengan tujuan penelitian ini. Narasumber yang diambil adalah mereka-mereka yang bisa memberikan secara detail informasi lebih detail yang berkaitan tujuan dari peneliti.

Adapun pihak-pihak yang nantinya dijadikan sebagai narasumber yakni :

1. Kepala Desa
2. Bendahara Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Masyarakat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa

1) Geografis (Letak dan Luas Wilayah)

Desa Tilangobula merupakan salah satu Desa yang terletak pada kawasan dan pegunungan. Desa ini memiliki batas administrasi yaitu :

No	Batas-batas Desa Tilangobula	
1	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Taman Nasional Bogani
2	Sebelah Selatan	Sungai Bone
3	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Desa Pangi
4	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Desa Dumbayabulan

Tabel 4.1. Batas-batas Desa Tilangobula

2) Iklim

Iklim desa Tilangobula, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau, penghujan dan pancaroba tetapi musim penghujan lebih dominan di Desa Tilangobula. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan keadaan masyarakat di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur suhu rata-rata harian berkisar $27^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$.

3) Jumlah Penduduk

Desa Tilangobula mempunyai jumlah penduduk 607 Jiwa (318 laki-laki dan 287 perempuan), terdiri dari 175 Kepala Keluarga. Penduduk ini tersebar dalam 3 wilayah dusun dengan rincian sebagai berikut :

No	Dusun	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Mananggide	120	116	238
2	Dabuwa	101	71	172
3	Bibito	97	100	197
Jumlah		318	287	607

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk di Desa Tilangobula

4) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tilangobula adalah sebagai berikut :

No	Tingkatan	Jumlah (orang)
1	Tamat SD	257
2	Tamat SLTP	82
3	Tamat SMA	62
4	Tamat Diploma	4
5	Tamat Sarjana	8

Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tilangobula

5) Mata Pencaharian


Desa Tilangobula merupakan desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani	57
2	Pegawai Negeri Sipil	13
3	Pedagang	18
4	Tukang Kayu	9
5	Pegawai Swasta	13
6	Polisi	1
7	Pengemudi Ojek	30

Tabel 4.4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tilangobula

6) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tilangobula



4.2 Hasil Penelitian

Dana desa yang diterima oleh tiap tahun tidaklah sama dan mengalami perubahan di tiap tahunnya. Pengalokasian APBDesa untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian Dana Desa berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Dan pada saat penerapannya pada tahun 2015, PP mengalami perubahan dikarenakan dalam implementasi PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata (Kompas 2015). Saat ini PP No 60 Tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 Tahun 2015.

Adapun perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP No 22 tahun 2015 pasal 11 :

1. Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa.
2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar,
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
3. Tingkat kesulitan ditunjukan oleh indeks kemahalan konstruksi.
4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementrian yang berwenang.
5. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

Dalam mekanismenya, pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur dimulai dari pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM-Des) yang berlaku selama 6 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Adapun yang menjadi prioritas dalam program pembangunan dan pemberdayaan akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan mengacu pada Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020. Dalam tim ini terdapat beberapa orang yang terlibat yakni kepala desa sebagai pembina, sekretaris desa sebagai ketua tim, kepala urusan (Kaur) tata usaha, umum dan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD, LPM, tokoh-tokoh masyarakat.

4.2.1 Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula

Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 bahwa kepala desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Dalam perannya mengelola Dana Desa, seorang Kepala Desa memiliki hak dan wewenang dalam mengelola Dana Desa. Akan tetapi Kepala Desa tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kepala Desa tetap melibatkan Perangkat Desa, BPD, TPK dan unsur masyarakat untuk mengambil suatu kebijakan maupun keputusan tentang Pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Tilangobula. Hal ini

sesuai dengan hasil wawancara bersama Kepala Desa. Di bawah ini adalah hasil wawancaranya :

“Peran saya dalam ee pengelolaan dana desa ini, memang dijelaskan dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 bahwa saya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa namun dalam hal ini saya tetap melibatkan BPD, Perangkat Desa, TPK dan unsur masyarakat dalam hal pengambilan kebijakan atau ee prioritas pembangunan yang kemudian akan didanai oleh dana desa melalui musyawarah desa sehingga akan mencapai kesepakatan bersama dalam prioritas pembangunan yang nantinya akan di tuangkan dalam anggaran pendapatan belanja Desa”

Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Tilangobula pada tahun 2020 digunakan untuk pembangunan fisik yang dalam proses perencanaan tersebut selalu diawali dengan musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan pihak lain yang dianggap penting dalam pelaksanaan musyawarah desa tersebut. Dalam rapat tersebut kemudian terdapat beberapa usulan-usulan dari masyarakat tentang penggunaan Dana Desa. Selanjutnya dari beberapa usulan tersebut akan dipilih mana usulan yang lebih mendesak yang nantinya usulan tersebut akan usulan prioritas dan kemudian akan dituangkan dalam APBDes. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Tilangobula. Di bawah ini adalah hasil wawancaranya :

“Di setiap desa itu ada yang namanya musyawarah dusun untuk menggali apa kebutuhan masyarakat yang ada di dusun itu. Kemudian dibawah ke tingkat desa. Nah, ditingkat desa nantinya menjadi program pemerintah desa dalam rangka pengalokasian dana desa di tahun berikutnya. Sehingga program pembangunan di tingkat desa itu melalui tingkat desa. Tidak langsung dipilah dan dipilih oleh kepala desa tapi melalui musyawarah tingkat desa yang dihadiri oleh seluruh tokoh masyarakat dan lembaga desa dan itu nantinya program itu program tingkat desa itu nantinya akan diparipurnakan oleh lembaga

desa yang nantinya menjadi pesetujuan program pembangunan di tahun berikutnya yang dananya langsung dari dana desa”

4.2.2 Pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula

Dari hasil wawancara anggaran Dana Desa untuk Desa Tilangobula besaran Dana Desa tahun 2020 sebesar 828.848.000,00 yang kemudian Dana Desa tersebut digunakan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan hunian pantas, pembangunan jamban dan pembangunan sarana air bersih. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Tilangobula di bawah ini :

“kalau tidak salah saya 828.848.000,00. Untuk tahun 2020 ini pembangunan jamban 18 unit, pembangunan hunian pantas 6 unit, pembangunan bak penampungan air bersih 1 unit, honor guru paud, guru ngaji, kader kesehatan dan penanganan stunting”

Dana Desa ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya Dana Desa masyarakat merasakan perubahan yang besar dari segi pembangunan misalnya dalam hal pembangunan rumah layak huni. Dengan adanya bantuan rumah layak huni (hunian pantas), yang sebelumnya 1 rumah ditempati lebih dari 1 KK, bisa menempati rumah sendiri berkat rumah layak huni ini

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN, diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

Berbicara mengenai manfaat dari dana desa tentunya tak lepas dari subjek masyarakat itu sendiri yang langsung merasakan manfaatnya. Menurut masyarakat yang ada di Desa Tilangobula bahwa dana desa ini sangat berguna bagi masyarakat yang kurang mampu. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan salah satu masyarakat setempat :

“Iya pernah. Kami sangat bersyukur karena ada bantuan rumah dari pemerintah desa yang dianggarkan dari Dana Desa karna saya sebelumnya masih menumpang di rumah keluarga sekarang sudah punya rumah sendiri.”

Dalam penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula sudah transparan. Hal ini dibuktikan dengan adanya baliho anggaran pendapatan belanja desa tahun 2020 yang dipasang di depan masing-masing kantor desa. Menurut Kepala Desa bahwa pemasangan baliho tersebut bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui berapa anggaran dana desa, besaran dana desa yang dikelola oleh desa dan pemasangan baliho ini bukan hanya tahun 2020 saja bahkan sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh salah satu masyarakat yang telah saya wawancarai tentang transparansi Dana Desa oleh pemerintah desa.

Selain itu juga menurut ketua BPD bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tilangobula sudah transparan yang dibuktikan dengan adanya pembuatan baliho anggaran yang besar di depan kantor. Berikut ini adalah hasil wawancaranya :

“saya rasa sudah transparan karena setiap desa itu sudah dipasang baliho yang sebesar apa, ukuran yang berapa kali berapa ee itu. Ya di muka kantor itu. Masyarakat yang naik motor pun bisa baca. Maka dari itu tidak ada yang ditutup-tutupi.”

Ketua BPD Desa Tilangobula pun mengatakan tentang transparansi dari Kepala Desa Tilangobula terkait penggunaan Dana Desa. Beliau mengatakan bahwa sering dilibatkan dalam musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait hal penggunaan Dana Desa itu sendiri

Selain BPD, hal serupa juga dikatakan oleh Kuar Keuangan mengenai transparansi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Beliau mengatakan bahwa transparansi sudah mereka lakukan dengan adanya pembuatan baliho Infografis APBDes dengan tujuan agar masyarakat di Desa Tilangobula mengetahui besarnya anggaran dan penggunaan dana yang bersumber dari Dana Desa.

Dalam mengelola dana desa, para kepala desa sering melakukan evaluasi bersama perangkat desa, BPD dan TPK (tim pelaksana kegiatan) yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali yakni pada hari senin. Dalam evaluasi bersama perangkat desa, kepala desa akan menanyakan sudah sejauh mana pembangunan fisik dana desa serta apa saja yang menjadi kendala-kendala di lapangan. Dalam hal ini kepala desa dan aparatnya akan mencari solusi apabila masih terdapat kendala dalam pembangunan fisik di desa. Selanjutnya kepala desa akan melaporkan pekerjaan pembangunan fisik dana desa yang ada di desanya pada rapat koordinasi dan evaluasi tingkat kecamatan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat 1 “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun anggaran”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dana desa yang ada di Desa Tilangobula berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembangunan fisik yang ada di desa yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri.

4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Evaluasi Dana Desa di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur pada tahun 2020 sudah tersampaikan dengan baik kepada masyarakatnya. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip dari dana desa itu sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan hingga sampai ke desa melalui pembangunan infrastruktur yang ada di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek. Akan tetapi berbicara tentang pembangunan, takkan pernah terlepas dari yang namanya faktor pendukung dan faktor penghambat/rintangan.

1. Faktor Pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa adalah terdapatnya perangkat desa yang masih berusia muda dan produktif, potensi alam sekitar yang mendukung seperti batu, pasir dan kerikil yang merupakan material fisik pembangunan. Kemudian terdapatnya SDM seperti tukang bangunan yang siap bekerja disetiap pembangunan fisik yang ada di desanya.

2. Faktor Penghambat

Hambatan-hambatan yang ada di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur antara lain masih adanya warga yang merasa tidak peduli dengan pembangunan yang ada di desanya, kurangnya ikatan kekeluargaan dalam hal kerjasama (gotong royong) serta kurangnya sarana dan prasarana yang ada di desa. Selain itu juga terdapat beberapa masyarakat dan anggota BPD yang tidak hadir pada saat musrenbang.

Pada masalah ketidakhadiran masyarakat dan anggota BPD dalam rapat musrenbang di atas, dapat menimbulkan renggangnya kerja sama antara aparat desa. Padahal seharusnya masyarakat, anggota BPD dan aparat desa harus menciptakan kerja sama yang baik tanpa ada unsur keterpaksaan.

4.3 Pembahasan


Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal yang menjadi perhatian penting dalam pemerintahan yang baik yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai pembina, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

1. Perencanaan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat hasil yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni DD seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa & RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa. Berikut siklus musyawarah yang dilaksanakan di Desa Tilangobula.



2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PPKD. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, PPKD di Desa Tilangobula adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD
- b. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan
- c. Kaur keuangan bertindak sebagai urusan keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip

yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pemerintah Desa Tilangobula membagikan Dana Desa kepada setiap desa dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif. Penerimaan Dana Desa Pada desa Tilangobula tahun 2020 yaitu pada 3 tahap.

- a. Tahap I-40%
- b. Tahap II-40%
- c. Tahap III-20%.

Fokus pada cakupan terkait dengan pengelolaan dana desa di desa Tilangobula berfokus pada dusun mana yang lebih memerlukan aliran dana desa. Artinya pemerintah desa lebih mengutamakan atau memprioritaskan dusun yang masyarakatnya yang lebih membutuhkan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di desa Tilangobula menggunakan sistem aplikasi yang bernama sistem Keuangan Desa (*siskeudes*).

Rekening Kas Desa (RKD) juga terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan di pemerintah desa Tilangobula yang bernama *siskeudes*. Di dalam *siskeudes* ini bendahara desa bisa mengetahui dan melihat dana yang dipakai untuk kegiatan serta asal dana tersebut. Munculnya sistem ini sangatlah berguna pada bagian keuangan sebab bisa mempermudah dalam pekerjaannya.

Peran dari pemerintah desa disini yakni untuk mencatat penerimaan serta pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni, camat maupun ke Bupati/Walikota. Di samping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama realisasi Dana Desa.

Menurut Permendagri 20 tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk di dalamnya Dana Desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua. Laporan realisasi Dana Desa dilaporkan kepada BPD.

Dari hasil wawancara dengan salah satu aparat Desa dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah desa Tilangobula setiap tahap, dikarenakan pencairan dana desa tahap selanjtnya wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya.

5. Pertanggungjawaban

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Pemyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Peran Kepala Desa sangatlah Penting dalam Pengelolaan Dana Desa karena Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) namun dalam pengambilan keputusan Kepala Desa harus tetap melibatkan Perangkat Desa, TPK, BPD dan Unsur masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur ini sudah transparan. Hal ini dibuktikan dengan adanya baliho APBDes yang berukuran besar yang terpasang di depan kantor desa. Pembuktian lain tentang transparansi ini adalah masyarakat yang ada di desanya mengetahui tentang program-program pembangunan yang ada di desanya yang dananya bersumber dari Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa yang berada di desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur ini sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Contohnya pemerintah desa sering melibatkan masyarakatnya dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana desa.
3. Faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa ini adalah terdapatnya perangkat desa yang berusia muda dan produktif, lingkungan alam sekitar yang mendukung dalam hal material fisik bangunan. Sedangkan faktor penghambat

adalah masih terdapat masyarakat yang tidak peduli dengan pembangunan yang ada di desanya, kurangnya rasa gotong royong, dan lain sebagainya.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yaitu :

1. Kepala Desa dibantu oleh aparat desanya harus memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakatnya tentang betapa pentingnya memiliki rasa gotong royong sehingga ke depan masyarakatnya bisa berpartisipasi terhadap pembangunan yang ada di desanya.
2. Dalam pengelolaan Dana Desa, aparat desa atau tim pelaksana kegiatan yang terpilih harus tetap mempertahankan prinsip transparansi terhadap masyarakatnya agar supaya tidak akan terjadi masalah atau hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Semoga penelitian ini bisa berguna untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya dan kiranya dapat dikembangkan lebih lanjut demi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Antono Herry, “Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa Tinjauan Desantralisasi Fiskal Dan Peningkatan Potensi Desa”. *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. 5, No 1 (Januari 2015)
- Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, Dan Partisipatoris*, (Yogyakarta: pustaka jawa, 2015), hlm 53.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Alfabeta
- Buku profil Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Edisi Kesa). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miftahuddin. 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi UII.
- Mulyana, Dedi. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung
- Irawan. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP.
- Lapananda, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Saifuddin Azwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta, 2014.

Usman Husain, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000

Visi Yustisia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visimedia, 2015.

Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

LAMPIRAN

Lampiran Peraturan Desa
 Nomor : 5
 Tahun : 2019
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TILANGOBULA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN	1,140,796,000	
			4	1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	-	
			4	2	<i>Pendapatan Transfer</i>	1,139,192,000	
			4	3	<i>Pendapatan Lain-Lain</i>	1,604,000	
					JUMLAH PENDAPATAN	1,140,796,000	
			5		BELANJA	1,256,860,002	
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	327,131,002	
1	1				<i>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>	312,536,502	
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29,400,000	ADD
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	1	02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	201,600,000	ADD
1	1	02	5	1	Belanja Pegawai		
1	1	03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,404,000	ADD
1	1	03	5	1	Belanja Pegawai		
1	1	04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honorarium PKPKD dan PPKD,Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut, Listrik/Telpon,Dll)	39,932,502	ADD + Silpa
1	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
1	1	05			Penyediaan Tunjangan BPD	34,200,000	ADD
1	1	05	5	1	Belanja Pegawai		
1	1	90			Penyediaan Operasional LPM (Rapat-rapat (ATK,makan minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	2,400,000	ADD
1	1	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa		

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1		2		3		4	5
1	1	91			Penyediaan Operasional PKK (Rapat-rapat (ATK,makan minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	3,600,000	ADD
1	1	91	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
1	2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	6,384,500	
1	2	01			Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1,544,000	BB
1	2	01	5	3	Belanja Modal		
1	2	02			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4,840,500	ADD
1	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
1	4				Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	8,210,000	
1	4	01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	1,860,000	Silpa DD
1	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
1	4	02			Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya, (Musdus, Rembung Warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	1,350,000	Silpa DD
1	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
1	4	90			Pelaksanaan Penjaringan dan Penetapan Perangkat Desa	5,000,000	Silpa ADD
1	4	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	926,729,000	
2	1				Sub Bidang Pendidikan	35,149,000	
2	1	01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	24,000,000	DD
2	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	02			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	5,149,000	DD
2	1	02	5	3	Belanja Modal		
2	1	03			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	6,000,000	Silpa DD
2	1	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa		

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1		2		3		4	5
2	2				Sub Bidang Kesehatan	46,000,000	
2	2	02			Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	46,000,000	DD
2	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95,573,000	
2	3	10			Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	95,573,000	Silpa DD
2	3	10	5	3	Belanja Modal		
2	4				Sub Bidang Kawasan Permukiman	747,699,000	
2	4	01			Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), GAKIN	421,231,000	DD
2	4	01	5	3	Belanja Modal		
2	4	11			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	142,500,000	DD
2	4	11	5	3	Belanja Modal		
2	4	14			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll	183,968,000	DD
2	4	14	5	3	Belanja Modal		
2	6				Sub Bidang Kawasan Permukiman	2,308,000	
2	6	01			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	2,308,000	Silpa DD
2	6	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	3,000,000	
4	3				Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3,000,000	
4	3	01			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3,000,000	ADD
4	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
					JUMLAH BELANJA	1,256,860,002	
					SURPLUS / (DEFISIT)	116,064,002	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1		2		3	4	5
			6	PEMBIAYAAN	-	
			6	1 <i>Penerimaan Pembiayaan</i>	116,064,002	
			6	2 <i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	-	
				SELISIH PEMBIAYAAN	116,064,002	

Tilangobula, 31 Desember 2019

PJ. KEPALA DESA

NOLDIN BIGA, S.IP

NIP. 19720813 200901 1 002

Lampiran 2 : Daftar Nama Informan

DAFTAR NAMA INFORMAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	Alpandi Komendangi	Laki-laki	Kepala Desa
2	Nesri Hulukati	Perempuan	BPD
3	Sri Amna Detuage	Perempuan	Bendahara Desa
4	Yayu Ibrahim	Perempuan	Masyarakat
5	Nahrin Lodji	Perempuan	Masyarakat
6	Jefri Kadir	Laki-laki	Masyarakat

**“Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suwawa
Timur Kabupaten Bone Bolango”**

Oleh :

YUFRINI HUNTUO

NIM : S2116047

A. Pertanyaan Peneliti Terhadap Kepala Desa

1. Bagaimana peran Bapak dalam Pengelolaan Dana Desa ini?
2. Apa saja peraturan-peraturan/regulasi yang melandasi dari pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tilangobula ?
3. Tahun ini Apa saja yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Tilangobula ?
4. Prioritas dari Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pembagian dana desa tersebut ?
5. Apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa ?
6. Apakah Bapak sering melakukan Evaluasi rutin terhadap Tim Pelaksana Kegiatan dalam Pengelolaan Dana Desa ? Bagaimana bentuk evaluasinya?

B. Pertanyaan Peneliti Kaur Keuangan/Bendahara Desa

1. Berapakah Besaran Dana Desa yang diterima di Desa Tilangobula Tahun 2020 ?
2. Jika didalam pengimplementasian dana, ternyata dana desa itu tersisa. Nantinya dana itu akan digunakan untuk apa ?
3. Apakah Pengelolaan Dana Desa sudah Transparan ?
Bagaimana Bukti Transparannya ?

C. Pertanyaan Peneliti Terhadap BPD

1. Tahun ini Apa saja yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Tilangobula ?
2. Apakah Bapak/Ibu sering dilibatkan dalam musyawarah desa tentang Pengelolaan Dana Desa ?
3. Dalam pengawasan Bapak/Ibu terhadap dana desa apakah terdapat kendala ? (Jelaskan)
4. Menurut Bapak/Ibu apakah Pengelolaan Dana Desa sudah Transparan ?

D. Pertanyaan Peneliti Terhadap Masyarakat

1. Apakah ada Transparansi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa yang di biyai oleh Dana Desa ? Sebutkan !
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan manfaat dari dana desa ?
4. Apa harapan Bapak/Ibu kedepannya tentang dana Desa ?

Lampiran 4 : Daftar Foto/Gambar

Wawancara Kepala Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur



Wawancara BPD Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur



Wawancara Bendahara Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur



Wawancara Masyarakat Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur





Pembangunan Hunian Pantas Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur



Pembangunan Jamban Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2115/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Camat Suwawa Timur

di,-

Kab. Bone Bolango

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Yufrini Huntuo
NIM : S2116047
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : KECAMATAN SUWAWA TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO
Judul Penelitian : PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SUWAWA TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 13 Februari 2020



Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KECAMATAN SUWAWA TIMUR

Jl. Ahmad Nadjamudin Desa Dumbayabulan Kec. Suwawa Timur

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 100 / SWTIM – BB / *gs-a* / III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Maxmilian Ali, S.Pd
Jabatan : Camat Suwawa Timur
Nip : 19710403 200501 1 010

Dengan ini memberikan Rekomendasi Izin Penelitian Kepada:

Nama Mahasiswa : Yufrini Huntuo
Nim : S2116047
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : KECAMATAN SUWAWA TIMUR KABUPATEN
BONE BOLANGO
Judul Penelitian : PERAN KEPALA DESA DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN
SUWAWA TIMUR KABUPATEN BONE
BOLANGO

Demikian Surat ini dibuat dan berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suwawa Timur, 16 Maret 2020
CAMAT SUWAWA TIMUR


MAXMILIAN ALI, S.Pd
NIP.19710403 200501 1 010



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0271/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : YUFRINI HUNTUO
NIM : S2116047
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suwawa Timur

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Juni 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

5%

2

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

5%

3

docplayer.info

Internet Source

4%

4

media.neliti.com

Internet Source

2%

5

santoson111.blogspot.com

Internet Source

1%

6

Livia ., Salu, Eyverson ., Ruauw, Vicky R.B. Moniaga. "KINERJA PENYULUH PERTANIAN PADA KELOMPOK TANI PADI SAWAH DESA KOPIWANGKER KECAMATAN LANGOWAN BARAT", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2017

Publication

1%

7

www.insandesainstitute.web.id

Internet Source

1%

8	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
9	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %
10	pt.scribd.com Internet Source	1 %
11	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1 %
13	docobook.com Internet Source	1 %
14	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
15	www.sindopos.com Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1 %
17	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
18	www.forumdesa.org Internet Source	<1 %

Submitted to Universitas Warmadewa

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 25 words

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yufrini Huntuo, lahir di Dumbayabulan pada tanggal 21 November 1992. Anak keempat dari pasangan Bapak Idris Huntuo (alm) dan Ibu Suwanti Abukasi (almh).



Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 2004, menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Dumbayabulan, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.
2. Tahun 2007, menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Suwawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.
3. Tahun 2010 menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Suwawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.
4. Tahun 2011, menyelesaikan Program Pendidikan Profesi 1 (Satu) Tahun di Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Kharisma Gorontalo.
5. Tahun 2016, mendaftar dan diterima menjadi Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo.